



P E N E T A P A N

Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16-09-2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 16-09-2016;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sampai sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, tempat lahir di Pontianak, tanggal 28-12-2016;
 - 4.2. ANAK KEDUA, tempat lahir di Kubu Raya, tanggal 17-07-2018;sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat turut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul bagian kepala, menampar bagian wajah, serta menendang bagian perut Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami trauma;
 - 6.3. Tergugat seringkali melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - 6.4. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat dalam hal pekerjaan dan arah tujuan pergi Tergugat setiap kali Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - 6.5. Penggugat menduga Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang diketahui Penggugat ketika Penggugat menemukan obat-obatan terlarang serta tutup alat hisap obat-obatan terlarang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Penggugat untuk digunakan Tergugat sebagai alat hisap obat-obatan terlarang milik Tergugat;

- 6.6. Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak terima dan melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul bagian kepala Penggugat ketika Penggugat membangunkan Tergugat dari tidur Tergugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat hendak berangkat kerja, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 29 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat tidak bekerja karena membantu bapak mertua sebagai buruh bangunan. Gaji dari bapak mertua Tergugat berikan kepada istri sebesar seratus ribu rupiah perhari dan itu rutin. Hanya saja pemberian Tergugat tersebut tidak dianggap oleh Penggugat. Tergugat kerja dari awal membangun rumah bapak mertua sejak 3 (tiga) bulan kemarin. Tergugat kerja dengan bapak mertua karena disuruh oleh bapak mertua;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat. Penggugat dan Tergugat ribut sampai akhirnya Tergugat memukul dan menampar Penggugat. Namun, kejadian itu sudah lama yakni saat Tergugat masih kerja di bengkel, tidak sering dan sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan orang tua Penggugat. Namun, itu dulu dan sekarang sudah tidak pernah lagi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat dalam hal pekerjaan dan tujuan kepergian Tergugat setiap kali Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat. Namun, itu dulu dan sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa benar Penggugat sering menduga Tergugat mengonsumsi sabu. Namun, itu dulu dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa pada November 2021 Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh istri. Tergugat pergi hanya sehari saja dan setelahnya balik lagi;
- Bahwa benar telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXX tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, Tergugat biasa menghilang dan tidak pulang sampai sehari-hari, kurang dalam memberi nafkah, sehingga saksi sendiri yang menafkahi Penggugat termasuk Tergugat juga saksi nafkahi. Tergugat hanya malas-malasan dan tidak mau kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah dua hari ini Tergugat tidak pulang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan upaya mendamaikan tersebut berhasil, Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat mendalilkan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya tersebut berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah memasuki acara pemeriksaan maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv dan di persidangan Tergugat menyetujuinya bahkan Tergugat sendiri keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga menempuh perceraian hanya akan melegakan beban satu pihak saja tetapi mengalihkan beban kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pasti akan menjadi korban atas masalah yang tidak dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat padahal selamanya anak-anak tersebut akan membutuhkan kasih sayang, bimbingan, luapan cinta Penggugat dan Tergugat secara utuh dan maksimal;

Menimbang, sesuai kaidah fiqiyah,

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

maka menempuh perceraian hanya akan menambah kemudhorotan bagi semua pihak, terutama masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat padahal kaidah yang benar adalah menghindarkan kemudhorotan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang hanya segelintir dan tidak seberapa kadarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan adalah bahtera di atas lautan, tentu banyak badai yang harus dilewati dan diatasi dengan perjuangan, maka haruslah baik Penggugat dan Tergugat bersikap lapang dada, atas segala kekurangan pasangan dan meredam egoisme yang sering membara demi keutuhan rumah tangga sampai maut memisahkan dan demi masa depan cerah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Affendi. S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)